

**PEMBERIAN NAFKAH IDDAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A KOTA MATARAM)**

¹⁾TITIN TITAWATI ²⁾ NUNING PUJIASTUTI

Fakultas Hukum Univ. Mahasaraswati Mataram

e-mail: ¹⁾ *titawatitien@ymail.com*

ABSTRAK

Putusnya perkawinan karena perceraian terjadi karena dua hal yaitu talak dan gugatan perceraian. Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya, maka setelah talak dijatuhkan pihak istri masuk dalam masa menunggu atau tenggang waktu sesudah jatuhnya talak tersebut dan hal ini dinamakan masa *Iddah*. Istri yang ditalak oleh suaminya tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain apabila ia masih berada dalam masa *Iddah* ini. Dalam kasus perceraian, suami berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada istrinya karena nafkah iddah merupakan hak dari pada seorang istri yang telah ditalak. Selama menjalani masa iddah, seorang istri juga tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suaminya mengingat statusnya sebagai seorang istri belum hilang sepenuhnya. Namun dalam banyak kasus perceraian pemberian nafkah Iddah oleh pihak suami kepada istri dirasakan tidak adil dan pihak suami merasa diberatkan.

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normative. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Mataram dalam menentukan pemberian nafkah iddah dan untuk mengetahui apa saja kendala atau hambatan majelis hakim Pengadilan Agama Mataram dalam menentukan pemberian nafkah iddah.

Hasil penelitian Putusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah memenuhi asas keadilan dan kemanfaatan, akan tetapi penekanannya lebih kepada kepastian hukum. Majelis hakim melihat asas kemanfaatan dan asas keadilan agar tidak memberatkan pihak suami. Dan penerapan hak *Ex Officio* hakim terhadap hak-hak istri (Pasal 41 C Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 serta kelayakan mantan istri dalam menerima nafkah iddah dan mut'ah. Adapun kendala atau hambatan antara lain; para pihak sepakat untuk berdamai sehingga pelaksanaan sidang dibatalkan, pemohon tetap menginginkan perceraian sedangkan termohon setuju untuk berdamai, pemohon bersedia untuk berdamai, akan tetapi Termohon tetap menginginkan perceraian.

Kata kunci : Nafkah Iddah, undang-undang Nomo1 Tahun 1974, kompilasi Hukum Islam

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkawinan merupakan peristiwa suci dan bersifat sakral antara laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan agama, negara maupun adat-istiadat masing-masing daerah. Karena sifatnya yang sakral, maka dari itu perkawinan diatur secara jelas dan terperinci dalam sistem hukum Indonesia baik itu Hukum Nasional, Hukum Islam maupun Hukum Adat.

Allah menjadikan perkawinan manusia ini melalui dorongan naluri dan nafsu birahi yang ada pada tiap-tiap manusia dan tidak membiarkannya terserah kepada manusia itu sendiri, tetapi Allah menghubungkannya dengan dorongan-dorongan nafsu syahwat terhadap lawan jenisnya. Sehingga setiap manusia merasa sangat butuh terhadap lawan jenisnya, sebagaimana makan dan minum, maka sempurnalah kehendak Tuhan, yakni demi kelangsungan hidup manusia.

Aturan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia tercantum dalam Undang-undang Perkawinan yaitu Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya dianggap ibadah.

Tidak semua rumah tangga berjalan harmonis karena terdapat berbagai faktor yang menjadi penyebab terputusnya perkawinan tersebut diantaranya ialah perceraian. Perceraian diperbolehkan apabila kondisi antara suami dan istri sudah tidak bisa hidup rukun lagi, sehingga mempertahankan perkawinan akan mengakibatkan kerusakan total dimana pihak suami terpaksa memberi nafkah dan tempat tinggal, hubungan rumah tangga menjadi tidak baik dan terjadi permusuhan yang berlarut-larut.

Putusnya perkawinan karena perceraian terjadi karena dua hal yaitu talak dan gugatan perceraian. Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya, maka setelah talak dijatuhkan pihak istri masuk dalam masa menunggu atau tenggang waktusesudah jatuhnya talak tersebut dan hal ini dinamakan masa *Iddah*. Istri yang ditalak oleh suaminya tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain apabila ia masih berada dalam masa *Iddah* ini. Masa *Iddah* sebenarnya sudah dikenal dimasa Jahiliyah. Ketika Islam datang masalah ini tetap diakui dan dipertahankan, oleh karena itu para ulama sepakat bahwa *Iddah* itu wajib berdasarkan Al-Qur`an dan Sunnah. Dalil dari Al-Qur`an yaitu firman Allah Swt. : *“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru”* [Al-Baqarah/2:228].

Ada pula Sunnah yang salah satunya berasal dari Istri Nabi. Menyatakan seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan wanita tersebut dalam keadaan hamil, maka wanita tersebut tidak boleh menikah dengan laki-laki lain hingga menjalani masa iddah yang paling panjang dari dua masa iddah (H.R. al-Bukhari no.4906).

Dalam kasus perceraian, suami tidak lupa untuk memberikan nafkah iddah kepada istrinya karena nafkah iddah merupakan hak daripada seorang istri yang telah ditalak. Selama menjalani masa iddah, seorang istri juga tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suaminya mengingat statusnya sebagai seorang istri belum hilang sepenuhnya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Mataram dalam menentukan nafkah iddah?
2. Apakah hambatan majelis hakim Pengadilan Agama Mataram dalam menentukan nafkah iddah?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Mataram dalam menentukan pemberian nafkah iddah dan apa saja kendala atau hambatan majelis hakim Pengadilan Agama Mataram dalam menentukan pemberian nafkah iddah.

Manfaat dalam penelitian ini yang disusun oleh penulis adalah:

- a. Secara teoritis, diharapkan dapat bermanfaat sebagai pedoman untuk menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya hukum perdata yang berkaitan tentang perkawinan dan perceraian.
- b. Secara praktis, diharapkan dapat dijadikan acuan atau masukan dalam menindaklanjuti permasalahan yang penulis susun terkait perkawinan dan perceraian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Yuridis karena penelitian ini merupakan penelitian hukum yang melihat kesesuaian antara asas-asas hukum, peraturan Perundang-undangan dan bahan-bahan hukum mengikat lainnya dari hukum positif dengan kegiatan yang riil dilapangan. Cara dan alat pengumpulan data menggunakan data kepustakaan yaitu dengan metode dokumentasi dan studi dokumentasi, sedangkan pada penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Mataram . Data yang diperoleh dianalisis deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Perkara Pemberian Nafkah Iddah no. 0328/Pdt.G/2014/PA.MTR.

Dalam perkara pemberian nafkah Iddah ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan ditetapkannya pemberian nafkah iddah pada perkara cerai talaq. Dasar pertimbangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kecocokan antara fakta yang terjadi dengan peraturan Perundang-undangan yang ada

Hasil wawancara dengan Anshori Hamid, tanggal 13 Mei 2016 salah satu hakim pengadilan Agama Mataram menyatakan bahwa sebelum Majelis Hakim mengeluarkan suatu putusan, tentunya Majelis Hakim harus menelaah terlebih dahulu apakah ada kecocokan antara fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dengan Perundang-undangan yang ada. Jika telah menemukan kecocokan, maka Majelis Hakim dapat mengeluarkan yang dinamakan “Amar Putusan”, sesuai dengan permintaan penggugat yang istilahnya dalam suatu gugatan disebut “Petitum”

Petitum yaitu bentuk surat tuntutan atau gugatan dengan mengutarakan dalil-dalil yang diakhiri (ditutup) dengan mengajukan gugatan (Pramadya Puspa)

Putusan adalah representasi hasil penalaran majelis hakim berupa pernyataan dan kesimpulan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan selama proses persidangan. Sebuah putusan yang baik tentu tidak hanya berdasarkan pada pertimbangan hukum yang cermat dan komprehensif tetapi juga harus didasarkan pada silogisme yang baik dalam mengkualifikasi peristiwa hukum. Silogisme yang dibangun tidak hanya pada pertimbangan hukumnya, melainkan juga pada amar putusannya, artinya sebelum menulis amar putusan yang bersifat konklusi, terdapat amar yang bersifat proposisi. Sehingga dapat menghasilkan putusan yang benar-benar berkualitas. Kebanyakan para pihak akan terlebih dahulu membaca amar putusan (*dictum*) sebagai bagian terpenting dari sebuah putusan yang menjelaskan tentang status hukum suatu hak atau kewajiban (<http://www.artikel/silogisme-amar-putusan-perceraian-oleh-rahmat-raharjo-shi-msi-213>. Pada hari Kamis, 09 Juni 2016)

2. Nafkah iddah yang dibebankan kepada suami tidak melebihi batas kemampuannya

Sebelum menjatuhkan amar putusan, tentunya harus melewati beberapa proses yang salah satu diantaranya adalah tahap pembuktian. Hal yang harus diperhatikan dalam tahap ini adalah para pihak yang mengajukan bukti-bukti, Majelis Hakim harus menanyakan terlebih dahulu kepada pihak tergugat apakah ia keberatan dengan bukti yang diajukan pihak lawannya atau tidak.

Apabila bukti tersebut berupa saksi, Majelis Hakim pun harus memberikan kesempatan kepada pihak tergugat jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh tergugat kepada saksi yang dihadirkan. Semua alat bukti yang diberikan pemohon harus disampaikan kepada Majelis Hakim, lalu Majelis Hakim harus memperlihatkan bukti tersebut kepada para hakim dan pihak tergugat (A. Rasyid, Roihan, 1996: 136). Keaktifan mencari dan menghadirkan bukti-bukti ke muka persidangan adalah tugas daripada pihak itu sendiri, contohnya mengenai Putusanno. 0328/Pdt.G/2014/PA.MTR. Dalam perkara cerai talak ini Pemohon berusaha menanggapi tuntutan Tergugat yang menghendaki nafkah iddah sebesar 6 juta per bulan selama masa iddah dan nafkah mut'ah sebesar 85 juta rupiah, tetapi pemohon hanya memiliki penghasilan sebesar 1 juta per bulan. Untuk menguatkan dalil-dalil tersebut, maka pemohon mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil no. 503B3/1349/PK/BPMP2T-LB/2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sesuai dengan aslinya

Bukti lainnya yang dihadirkan oleh pemohon adalah fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan atas nama pemohon itu sendiri yang dikeluarkan oleh pemilik toko tempat pihak pemohon bekerja dan bukti surat tersebut juga telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya (*Putusan Perkara Cerai Talaq Pengadilan Agama Kelas 1 A kota Mataram*, Nomor perkara 0328/Pdt.G/2014/PA.MTR. Tanggal 19 Januari 2015, Hal. 9). Jika bukti tersebut telah dihadirkan di persidangan, maka pihak istri selaku Termohon tidak dapat menuntut nafkah iddah dengan jumlah yang di inginkannya jika tuntutan tersebut melebihi penghasilan suaminya.

3. Majelis hakim melihat asas kemanfaatan dan asas keadilan agar tidak memberatkan pihak suami.

Majelis Hakim yang mengadili perkara no.0328/Pdt.G/2014/PA.Mtr. memberikan pertimbangan hukum yang inti pokoknya sebagai berikut:

- a. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan selama 5 bulan dan dalam jangka waktu tersebut kedua belah pihak sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami-istri;
- b. Termohon kurang berkenan atas kedekatan Pemohon dengan keluarganya terutama orang tua Pemohon dan Termohon mengancam Pemohon untuk bunuh diri jika tidak memenuhi keinginan Termohon;
- c. Pihak keluarga berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warohmah* sudah tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak. Tujuan perkawinan ini telah diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga dalam Firman Allah Surat Ar-Rum ayat 21.

Dalam perkara ini juga diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa apabila suami-istri telah terjadi perselisihan dan pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Putusan Perkara Cerai Talaq... *Ibid.*, hal. 17-18)

Putusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sebenarnya telah memenuhi asas keadilan dan kemanfaatan, akan tetapi penekanannya lebih kepada kepastian hukum. Pemenuhan unsur keadilan dalam perkara ini tidak lain hanya karena Pemohon menginginkan perceraian agar Pemohon tidak dijauhkan dari keluarganya oleh Termohon serta ketidakrelaan Pemohon atas ancaman yang diterima dari Termohon. Sementara unsur kemanfaatan dari perkara ini adalah putusan Majelis Hakim sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak, karena dengan adanya putusan ini telah meredakan perselisihan yang terjadi selama 5 bulan antara Pemohon dan Termohon dengan tidak mengabaikan hak-hak Termohon mengenai nafkah iddah dan nafkah mut'ah, serta pihak Pemohon pun dapat meluangkan waktu bersama keluarganya kembali.

4. Penerapan hak *Ex Officio* hakim terhadap hak-hak istri (Pasal 41 C Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)

Hak *Ex Officio* pada Hakim adalah hak atau kewenangan yang dimiliki hakim karena jabatannya dan salah satunya digunakan untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada di dalam tuntutan. Tentunya karena hak inilah Majelis Hakim dapat memutus lebih dari yang diminta mengingat jabatannya tersebut dengan tujuan untuk memberikan hak yang dimiliki mantan istri. Hal ini pun berlaku secara mutlak karena Majelis Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu berusaha agar putusan yang dijatuhi tersebut benar-benar menyelesaikan perkara dan bersifat adil bagi kedua belah pihak.

Melihat kemampuan Majelis Hakim yang bisa memberikan beban nafkah iddah kepada pihak suami karena dianggap mampu dan istri yang diceraikan tidak memiliki kesalahan, dalam hal ini hakim bisa memberikan hukuman kepada pihak suami yang dinamakan *Ex Officio* (walaupun istri tidak menuntut nafkah iddah). Hal ini berdasarkan asas keadilan yang tertuang dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami*" (Hasil wawancara dengan Anshori Hamid, 13 Mei 2016)

Penerapan hak *Ex Officio* ini dilihat pula berdasarkan kehidupan masyarakat pada umumnya, yaitu banyaknya dari pihak istri yang tidak berani menuntut nafkah iddah di karenakan pengetahuan mereka yang masih sangat minim mengenai hukum di Indonesia ini dan mengingat banyaknya pihak istri yang masih bergantung pada suaminya sehingga sebagian besar dari mereka menolak untuk diceraikan. Penerapan *Ex Officio* ini bertujuan untuk melindungi hak-hak istri dan mensejahterakan kehidupan mantan istri yang ditalak oleh suaminya serta sebagai penghibur hati dalam menjalankan kehidupan setelah ditalak.

5. Kelayakan mantan istri dalam menerima nafkah iddah dan mut'ah.

Banyaknya kasus perceraian yang terjadi di kota Mataram ini tentunya disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya: Moral salah satu pasangan; Meninggalkan kewajiban; Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); Perselisihan yang terus-menerus.

Namun realita yang terjadi di lapangan sebagian besar perceraian disebabkan oleh pertengkaran atau perselisihan yang terus-menerus. Perkara perceraian ini pun ada dua jenis yaitu perkara cerai talak dan perkara cerai gugat. Tidak semua kasus perceraian berlaku nafkah iddah. Apabila kasus perceraian tersebut merupakan cerai gugat, maka tidak berlakunya nafkah iddah karena pihak istri yang mengajukan dan oleh karena itu ia tidak berhak mendapatkan nafkah iddah. Apabila perceraian tersebut dikarenakan cerai talaq, maka diwajibkan bagi suami untuk memberikan nafkah iddah maupun nafkah mut'ah yang layak selama istri yang ditalak bukanlah istri yang *nusyuz*. Istri *nusyuz* adalah istri yang durhaka terhadap suaminya dengan tidak mematuhi perintah-perintah yang berkaitan dengan norma agama. Walaupun perkara tersebut termasuk cerai talak, namun jika penyebab perceraian tersebut dikarenakan pihak istri melakukan zina, maka tidak berlaku baginya nafkah iddah. Sedangkan apabila perceraian tersebut dikarenakan kematian suaminya, tentunya pihak istri juga tidak mendapatkan nafkah iddah.

Nafkah iddah merupakan biaya kebutuhan hidup bekas istri selama dalam masa iddahnya yang diperhitungkan secara umum yaitu selama 3 bulan. Kebutuhan tersebut meliputi makanan, kesehatan, pakaian dan tempat tinggal atau dalam istilah Fiqih disebut *Maskan*. Dalam ilmu Fiqih, masa iddah yang berkaitan dengan perceraian adalah 3 kali masa suci dan kemudian dilegalkan oleh Undang-undang Perkawinan adalah 3 bulan. Hal ini tercantum di dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "*Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.*"

Kemudian Pasal ini pun ditegaskan kembali di dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tercantum dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf (b) yang berbunyi: "*Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.*"

Latar belakang Majelis Hakim dalam memberikan suatu putusan perkara nafkah iddah adalah Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena pihak istri ditalak namun tidak dalam kondisi *Talak Ba'in* maupun istri *Nusyuz*. Adapun Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

"*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*

- a. *Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;*
- b. *Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;*
- c. *Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;*
- d. *Memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*".

Pemberian nafkah iddah juga memiliki batasan-batasan. Jika perceraian tersebut merupakan *talak ba'in*, yaitu talak yang tidak boleh apabila suami rujuk kembali kepada bekas istrinya, maka pihak suami tidak wajib memberikan nafkah iddah kecuali dengan persyaratan tertentu.

Talak *Ba'interbagi* atas 2 macam:

1. *Talak Ba'in Sugro*, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri dan talak tebus. Dalam *Talak Ba'in Sugro* tersebut tidak boleh suami rujuk kembali kepada istrinya, akan tetapi boleh nikah kembali baik dalam masa iddah maupun sesudah iddah.
2. *Talak Ba'in Kubro*, yaitu talak tiga. Dalam talak tersebut tidak boleh suami rujuk kembali pada istrinya dan tidak boleh nikah kembali, kecuali mempunyai syarat-syarat yang ditentukan Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 230, yang artinya:

"*Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkanNya kepada kamu yang (mati) mengetahui*". (Q.S. Al-Baqarah: 230) (Rifai Mohammad, 1987 :91)

Menurut beberapa pendapat ulama, bahwa wanita yang beriddah dalam *Talak Ba'in*, tidak berhak mendapatkan nafkah iddah dan tempat tinggal sekalipun wanita tersebut sedang hamil karena nafkah dan tempat tinggal merupakan suatu imbalan hak rujuk bagi suaminya dan bersifat wajib. Sedangkan dalam *Talak Ba'in* suami tidak lagi mempunyai hak untuk rujuk kembali, oleh karena itu tidak ada nafkah dan tempat tinggal bagi istrinya. Berbeda halnya dengan ulama Hanafiyah, beliau berpendapat bahwa wanita tersebut berhak atas nafkah dan tempat tinggal secara bersama kecuali apabila wanita tersebut beriddah karena perpisahan yang disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukannya seperti istri murtad, istri yang menodai kehormatan suami maupun anggota keluarga suaminya. Alasan beliau mengungkapkan hal tersebut

berdasarkan firman Allah, yang artinya: “*Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka itu nafkahnya hingga mereka bersalin.*” (QS. Ath-Thalaaq (65): 6) (Muhammad Azzam, Abdul Aziz, dkk, 2015 : 334)

Selain *Talak Ba'in*, istri *Nusyuz* juga tidak berhak mendapatkan nafkah iddah. Istri *Nusyuz* adalah istri yang meninggalkan rumah tanpa alasan-alasan yang bisa dipertanggungjawabkan dan tanpa sepengetahuan suami sehingga haknya untuk menerima nafkah iddah menjadi gugur. Putusan Majelis Hakim di Pengadilan mengandung asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam memutuskan suatu perkara termasuk perkara nafkah iddah agar tidak memberatkan pihak suami dan oleh karena itu, Majelis Hakim tidak secara langsung mengabulkan tuntutan pihak istri terkait haknya dalam masa iddah.

Ukuran Majelis Hakim dalam mewajibkan pihak suami membayar nafkah iddah yaitu berdasarkan Firman Allah: “*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya*”. (S. Al-Baqarah: 286).

Apabila Majelis Hakim tetap memaksakan mengeluarkan suatu putusan mengenai jumlah nafkah iddah diluar batas kemampuan pihak suami, maka akan mengakibatkan putusan tersebut menjadi mandul sehingga harus berbanding lurus dengan kemampuan suami karena pembebanan adalah suatu perkara yang menyulitkan.

Hasil wawancara dengan Anshori hamid bahwa Majelis Hakim yang telah memberikan ijin untuk ikrar talaq, tetapi pihak suami tetap merasa tidak mampu untuk membayar nafkah iddah yang dibebankan kepadanya dan akhirnya pihak suami tidak memenuhi panggilan untuk hadir ke Pengadilan, maka ikrar talaq tidak dapat dilaksanakan dan putusan pun tidak dapat dieksekusi. Tetapi Pengadilan tetap memberikan jangka waktu hingga 6 bulan dan jika dalam kurun waktu tersebut tidak melaksanakan ikrar talak, maka putusan dianggap tidak berlaku lagi.

Kasus cerai talaq dengan putusan no. 0328/Pdt.G/2014/PA.MTR. dikarenakan sering terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak dan tentunya ada pula faktor dorongan dari keluarga pihak suami. Majelis Hakim tentunya dalam hal ini akan melakukan upaya Mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

Kendala/Hambatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram dalam Menentukan Nafkah Iddah

Majelis Hakim dalam menangani suatu perkara tentunya menemukan suatu kendala/hambatan, khususnya perkara perceraian. Hal yang menjadi kendala terkait kasus perceraian ini adalah pada saat hakim akan memberikan atau menentukan putusan. Beberapa kendala atau hambatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Ketidakhadiran suami

Dewi, Gemala (2015 :117) menyatakan bahwa pada saat berlangsungnya sidang pertama, kedua belah pihak tentunya diwajibkan untuk hadir dan apabila keduanya hadir, maka ada tiga kemungkinan yang akan terjadi yaitu:

- a. Para pihak sepakat untuk berdamai sehingga pelaksanaan sidang dibatalkan;
- b. Pemohon tetap menginginkan perceraian sedangkan Termohon setuju untuk berdamai;
- c. Pemohon bersedia untuk berdamai, akan tetapi Termohon tetap menginginkan perceraian.

Menurut Muhammad Azzam, Abdul Aziz, dkk (2003:231), pada umumnya sidang penyaksian ikrar talak dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon, akan tetapi kehadiran kedua belah pihak tidak diharuskan secara pribadi. Berdasarkan Undang-undang Peradilan Agama No. 50 Tahun 2009 memberikan kemungkinan bagi kedua belah pihak untuk diwakili oleh kuasa hukumnya. Khususnya bagi Pemohon/suami dapat memberikan ke kuasa hukumnya perihal pengucapan ikrar talak dan begitu juga kepada pihak Termohon/istri dapat diwakili kuasa hukumnya dalam menyaksikan ikrar talak. Kemungkinan lain juga bisa saja terjadi apabila Pemohon tidak hadir serta tidak mengirimkan kuasa hukumnya pula, maka Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa gugatannya dinyatakan gugur (Harahap, Yahya, 2003:231)

Kehadiran pihak Pemohon/suami sangat berperan penting di dalam pelaksanaan pengucapan ikrar talak yang berlangsung di persidangan. Jika pihak Pemohon tidak hadir dalam persidangan, maka pengucapan ikrar talak tidak dapat dilaksanakan sehingga putusan menjadi mandul dan tidak bisa di eksekusi. Apabila tidak ada ikrar talak, maka tidak ada kewajiban bagi suami membayar nafkah iddah dan hal ini berarti baik

secara hukum maupun secara agama kedua belah pihak masih berstatus suami-istri (Anshori, Hamid. Hasil Wawancara)

Pemohon yang tidak hadir pada sidang pengucapan ikrar talak namun dihadiri oleh kuasa hukumnya, ikrar talak tetap tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan Kuasa Istimewa. Kuasa Istimewa merupakan suatu pengucapan ikrar talak yang diucapkan oleh Pemohon namun ikrar tersebut tertuang di atas kertas dan dibacakan oleh kuasa hukum sebagai wakilnya. Jika yang tidak hadir adalah pihak istri, sidang pengucapan ikrar talak tetap dilaksanakan dengan resiko bagi Pemohon tetap berkewajiban membayar nafkah iddah dan pengucapan ikrar talak cukup disaksikan oleh Majelis Hakim beserta Hakim anggota walaupun tidak adanya saksi-saksi dari kedua belah pihak (Anshori, Hamid. Hasil Wawancara)

Pihak istri yang tidak hadir di persidangan dianggap hal yang realistik karena apabila sidang penyaksian ikrar talak digantungkan sepenuhnya atas kehadiran istri, maka penegakan hukum dan kepastian hukum dapat terhambat. Sehingga dalam hal ini pelaksanaan sidang tidak perlu ditunda dan pengucapan ikrar talak dapat terus dilanjutkan. Pengucapan ikrar talak merupakan eksekusi penetapan cerai talak yang diatur dalam Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (3) KHI yang menegaskan bahwa pengucapan ikrar talak dapat dilaksanakan setelah penetapan memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengucapan ikrar talak harus dilaksanakan beberapa saat setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan tujuan memenuhi tuntutan asas peradilan yang sederhana dan cepat serta memberi kepastian hukum kepada pihak Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan kehidupan yang baru setelah bercerai (Harahap, Yahya, 2003 :231)

Setelah suami mengucapkan ikrar talak, maka Majelis Hakim membacakan penetapan dan dengan adanya pengucapan ikrar talak, Majelis Hakim membuat penetapan kembali bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena cerai talak Raj'i (talak satu) dan membebaskan biaya penetapan kepada Pemohon. Penetapan tersebut akhirnya membuat status kedua belah pihak yaitu Pemohon dengan Termohon telah resmi bercerai.

2. Pihak Termohon/istri menuntut pemberian iddah melebihi dari kemampuan suami

Hasil wawancara dengan Anshori, Hamid. Bahwa Pihak Termohon/istri yang menuntut pemberian nafkah iddah maupun nafkah mut'ah di luar kemampuan suami tentunya menjadi salah satu hambatan pula bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pemberian nafkah iddah. Contohnya apabila pihak Termohon menuntut nafkah iddah setiap bulannya sebesar 10 juta, akan tetapi pihak Pemohon hanya mampu memberikan nafkah iddah sebesar 3 juta setiap bulannya, dan oleh karena itu pemberian nafkah iddah yang sesuai dengan tuntutan Termohon tidak dapat dilaksanakan (Anshori, Hamid. Hasil Wawancara)

Pemberian nafkah iddah maupun nafkah mut'ah tidak menyebutkan batasan maksimal ataupun minimal yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya. Hal ini berdasarkan Surat Al-Baqarah ayat 236 yang artinya:

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan" (<https://www.alsofwah.or.id/cetakquran.php?id=153>). Pada hari Minggu, 26 Juni 2016 pukul 05:00 pm).

Maksud daripada ayat ini adalah suami yang kaya tidak pantas memberikan mut'ah yang sama jumlahnya dengan suami yang termasuk golongan miskin, dan sebaliknya. Di lain sisi, patut atau pantas bagi si isteri. Artinya, isteri yang terbiasa dengan pola hidup "cukup" atau "mewah" dengan suami itu atau keluarganya sebelumnya, tidak pantas kalau mendapat mut'ah yang jumlahnya "sedikit" (<http://febryrahadian.blogspot.com/2014/07/kinerja-pengadilan-agama-dalam-perkara.html>). Pada hari Minggu, 26 Juni 2016 pukul 05:10 pm)

Berdasarkan ayat di atas pula maka Majelis Hakim tidak serta merta menjatuhkan putusan pemberian nafkah iddah diluar batas kemampuan suami dan harus disertai dengan bukti-bukti autentik seperti bukti slip gaji atas nama Pemohon. Pemohon yang tidak melaksanakan pembayaran nafkah iddah, maka nantinya harus dilaksanakan eksekusi dan inilah salah satu hambatan atau kendala di dalam pelaksanaan eksekusi tersebut. Contoh lain apabila suami memiliki pendapatan sebesar 5 juta tiap bulannya tetapi putusan Majelis Hakim menjatuhkan putusan pemberian nafkah iddah sebesar 20 juta tiap bulannya, maka eksekusi tersebut dapat dikatakan mandul karena Hakim menjatuhkan putusan di luar kemampuan suami.

Suami yang menunda pembayaran nafkah iddah dan nafkah mut'ah dikarenakan tidak menghadiri persidangan atau tidak mampu membayar nafkah iddah tersebut, maka sidang pengucapan ikrar talak akan

ditunda. Tenggang waktu penundaan persidangan maksimal selama 6 bulan sampai Pemohon/suami mampu membayar nafkah iddah tersebut. Tenggang waktu 6 bulan diberikan setelah putusan ijin ikrar talak dibacakan Majelis Hakim dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pemohon/suami yang tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah iddah dan nafkah mut'ah, maka putusan pemberian ijin pengucapan ikrar talak akan menjadi hangus atau tidak berlaku lagi jika masa tenggang waktu yang diberikan Majelis Hakim melebihi 6 bulan. Jika suami ingin melanjutkan permohonan perkara cerai talak tersebut, maka harus didaftarkan kembali dari awal.

Kewajiban suami terhadap istri tersebut diatur dalam Undang-undang No. 1 1974 Pasal 41 (c), yang berbunyi : "Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya kehidupan dan atau untuk menentukan suatu kewajiban bagi mantan suami". Segala sesuatu yang telah diputuskan di Pengadilan Agama haruslah dipatuhi dan dijalankan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, bila tidak dijalankan maka Pengadilan Agama dapat menjatuhkan eksekusi kepada pihak tersebut. Inipun apabila pihak dirugikan mengadu kepada Pengadilan Agama yakni tentang putusan yang dilalaikan oleh pihak lain. Dalam mengeksekusi pihak yang melalaikan putusan Majelis Hakim tersebut, Pengadilan Agama dapat menarik atau meminta bantuan kepada pihak kepolisian.

3. Pihak Termohon/Istri menolak untuk bercerai

Hasil wawancara dengan Anshori hamid bahwa proses persidangan perceraian tetap berjalan walaupun pihak Termohon/istri menolak sepenuhnya untuk bercerai, namun pihak istri dapat menempuh berbagai upaya hukum. Pihak istri diberi jangka waktu 14 hari setelah pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Adapun upaya hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Upaya Banding

Upaya hukum pertama yang harus ditempuh setelah adanya penetapan ataupun putusan Pengadilan Agama adalah upaya banding. Upaya Banding adalah permintaan atau permohonan yang diajukan oleh salah satu pihak atau oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, agar penetapan atau putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama "diperiksa ulang" kembali dalam pemeriksaan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Agama. Hal ini berdasarkan ketentuan Undang-undang Peradilan Agama No. 50 Tahun 2009.

Hal yang perlu dipahami di dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama tentunya tidak bersifat otomatis karena harus melalui prosedur dan persyaratan formal. Pemeriksaan tersebut tentunya akan dilakukan apabila salah satu pihak yang berperkara mengajukan permintaan untuk banding. Pengadilan Tinggi Agama tidak memiliki kewenangan memerintahkan Pengadilan Agama untuk memeriksa ulang perkara dalam tingkat banding tanpa adanya permintaan dari salah satu pihak yang berperkara.

Tujuan utama upaya banding ini adalah mengoreksi dan meluruskan segala kesalahan dan kekeliruan penerapan hukum, tata cara mengadili, penilaian fakta dan pembuktian. Tenggang waktu permohonan banding adalah 14 hari setelah putusan diucapkan/diberitahukan dan permohonan tersebut diajukan kepada panitera pengadilan yang memutus perkara yang hendak di banding. Permohonan banding juga dapat diajukan oleh kuasa hukum pihak salah satu pihak dengan syarat telah memperoleh surat kuasa khusus dan panitera harus memeriksa terlebih dahulu apakah sah atau tidaknya surat kuasa tersebut dan meneliti apakah surat kuasa telah memenuhi syarat formal sebagai surat kuasa khusus Harahap, Yahya, 2003:336-337)

b. Kasasi.

Upaya hukum yang kedua adalah kasasi yang ditujukan kepada Mahkamah Agung. Kasasi adalah permohonan pembatalan terhadap putusan/penetapan Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama) atau terhadap putusan Pengadilan tingkat banding ke Mahkamah Agung di Jakarta yang sebelumnya memutus karena alasan tertentu, dalam waktu dan syarat-syarat tertentu. Dalam Pemohon kasasi tentunya ada Termohon kasasi tetapi apabila keduanya sama-sama Pemohon kasasi, maka dalam hal ini tidak terdapat adanya Termohon kasasi. Upaya kasasi dapat ditempuh apabila telah melalui prosedur upaya banding (Rasyid, Roihan, 1996:228)

Tenggang waktu permohonan kasasi adalah 14 hari sejak putusan tingkat banding disampaikan oleh juru sita kepada pihak yang bersangkutan. Pihak yang mengajukan permohonan kasasi melebihi batas tenggang waktu yang diberikan (14 hari), maka pihak yang bersangkutan dianggap "telah menerima putusan" dan resikonya tidak dapat ditawar-tawar kembali.

Maksud dan tujuan kasasi demi kepentingan hukum yaitu meminta Mahkamah Agung agar meluruskan kekeliruan terhadap suatu putusan yang diajukan dalam upaya kasasi tersebut demi mencapai kesatuan dan kesesuaian penerapan hukum.

Menurut M. Husin Harun, (1992 : 156) bahwa tujuan upaya hukum kasasi tersebut adalah demi terciptanya kesatuan hukum, sebab jika permasalahan hukum terpecahkan oleh Mahkamah Agung, diharapkan agar hakim-hakim bawahan soal hukum itu dikemudian hari akan menuruti pendapat hakim yang tertinggi itu.

c. Peninjauan Kembali.

Peninjauan Kembali yaitu pemeriksaan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pada umumnya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap bersifat mutlak dan final sehingga tidak bisa digugat kembali. Kemungkinan lain pun bisa saja terjadi apabila suatu putusan tersebut didasari atas adanya kebohongan maupun tipu muslihat. Kemungkinan lain yang terjadi apabila salah satu pihak yang berperkara menemukan bukti baru (*novum*) yang sangat menentukan setelah hakim menjatuhkan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Ditemukannya bukti baru ini tentunya harus dilakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara yang telah diputus. Tujuannya untuk membuang kezaliman dan ketidakbenaran serta ketidakadilan terhadap pihak yang merasa dirugikan demi penegakan hukum, kebenaran dan keadilan.

Mahkamah Agung adalah badan Pengadilan yang berwenang memeriksa Peninjauan Kembali dan apabila Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan terhadap Peninjauan Kembali, maka putusan tersebut bersifat final sehingga tidak ada lagi upaya hukum yang harus ditempuh. Pihak-pihak yang berhak mengajukan peninjauan kembali adalah para pihak secara *in person*, ahli waris maupun kuasa hukum yang telah diberi kuasa khusus (Dewi Gemala 2005:175).

Tenggang waktu diajukannya Peninjauan Kembali adalah 180 hari dan semuanya didasarkan atas patokan perhitungan yang sama, maksudnya adalah sebagai berikut:

1. Diketahui adanya kebohongan atau tipu muslihat atau setelah putusan hakim memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Ditemukannya surat-surat bukti dimana hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
3. Putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara;
4. Apabila putusan yang bertentangan itu memiliki kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Pihak Pemohon/Suami yang ingin mengajukan perkara cerai talak ke Pengadilan Agama, harus didasari dengan alasan-alasan yang tepat dengan dasar hukum yang tepat pula, akan tetapi sebelum menjalankan sidang Majelis Hakim tentunya memeriksa terlebih dahulu berkas perkara yang diajukan serta berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Majelis Hakim juga berkewajiban mendamaikan kedua belah pihak sebelum tahap persidangan dimulai.
2. Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan harus menggunakan banyak pertimbangan agar pihak Pemohon tidak merasa dirugikan sebagai contoh Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam batas kemampuan suami. Jika salah satu pihak merasa keberatan terhadap putusan Majelis Hakim seperti pihak istri/termohon terhadap putusan tersebut, maka dapat diajukan upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Saran-saran

1. Pengadilan Agama adalah lembaga tempat menyelesaikan perkara perceraian, diharapkan Majelis Hakim memiliki kinerja yang baik dalam melaksanakan tugasnya dan mempertimbangkan segala kemungkinan yang terjadi sebelum menjatuhkan putusan agar kedua belah pihak yang berperkara memperoleh haknya masing-masing dengan tidak mengabaikan kewajibannya pula.
2. Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung selaku lembaga yang memiliki kewenangan dalam upaya Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali harus lebih cermat dan teliti dalam menerima pengajuan perkara-perkara yang masuk karena tidak semua perkara dapat diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan upaya hukum tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rasyid, Roihan, 1996, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. ke 5, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Asfour, Djaber, 2008, *Membela Perempuan (Antara Hak, Peran dan Tanggung Jawab)*. NOHA Publishing House. Jakarta
- Daly, Peunoh, 2005, *Hukum Perkawinan Islam*. Cetakan ke 2, Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat dan Wakaf. 2001. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Gemala, Dewi, 2005, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Harahap, Yahya, 2003, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Cetakan ke 2, Jakarta: Sinar Grafika.
- Malik, Rusdi, 2003, *Undang-undang Perkawinan*. Cetakan ke 2, Jakarta: Universitas Trisakti.
- Muhammad, Abdulkadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan ke 3, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Husein, Harun, 1992, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukhtar, Kamal, 1993, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Cetakan ke 3, Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Pramadya Puspa, Yan, 1997, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Rahmadi, Takdir, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Cetakan ke 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rifai, Mohammad, 1997, *Mata Pelajaran Fiqih*, Cet. Pertama. Semarang: CV. Wicaksana.
- Sastroatmodjo Arso, Aulawi Wasit, 1975, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Cetakan ke 6, Yogyakarta: Liberty.
- Syahuri, Taufiqurrohman, 2013, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syaifuddin Muhammad dkk, 2014, *Hukum Perceraian*. Cetakan ke 2, Jakarta: Sinar Grafika.